KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya pemrakarsa dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Naskah Akademik ini merupakan kajian akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyusunan Naskah Akademik dimaksud, disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan sekaligus referensi bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemrakarsa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik ini.

Batang, Oktober 2024

Tim Pemrakarsa

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ..... Hal 1

A. Latar Belakang ..... Hal 1

B. Identifikasi Masalah ..... Hal 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ..... Hal 7

D. Metode Penelitian ..... Hal 7

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ..... Hal 14

A. Kajian Teoritis ..... Hal 14

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Peraturan Perundang-undangan ..... Hal 22

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi ..... Hal 28

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah ..... Hal 38

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ..... Hal 40

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait ..... Hal 40

B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait ..... Hal 46

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ..... Hal 68

A. Landasan Filosofis ..... Hal 68

B. Landasan Sosiologis ..... Hal 73

C. Landasan Yuridis ..... Hal 74

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ..... Hal 78

A. Ketentuan Umum ..... Hal 78

B. Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup ..... Hal 85

BAB VI. PENUTUP ..... Hal 101

A. Kesimpulan ..... Hal 101

B. Saran ..... Hal 101

DAFTAR PUSTAKA..... Hal 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sila memiliki nilai yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan pada makhluk hidup lainnya beserta lingkungan alam. Sila pertama Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Nilai yang ada di dalam sila tersebut bisa diterapkan kepada manusia, hewan, dan alam sekitar kita. Penerapan sila pertama Pancasila adalah kita menghormati keyakinan dan agama orang lain, serta merawat lingkungan alam sebagai pemberian Tuhan.[1]

Pembangunan peternakan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan pertanian yang dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional. Salah satu tujuan pengembangan ternak adalah meningkatkan produksi hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani berupa daging, telur dan susu serta untuk meningkatkan pendapatan peternak. Peternakan merupakan sub sektor yang identik dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sehingga memiliki potensi yang sangat baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh kekayaan plasma nutfah Indonesia yang harus terus dijaga melalui proses produksi dan reproduksi yang baik.

Pembangunan bidang peternakan berkaitan erat dengan kesehatan hewan. Kesehatan hewan didefiniskan sebagai optimalnya kondisi tubuh hewan secara umum sehingga hewan tersebut mampu beraktivitas dan menjalani hidup dengan baik dan normal. Saat membahas kesehatan hewan, biasanya objek yang dimaksud adalah hewan nonmanusia, baik hewan domestik maupun satwa liar. Kesehatan hewan penting untuk dijaga demi kesejahteraan hewan itu

[1] Ni Putu Candra Prastya Dewi, Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila, 2020.

sendiri dan karena hewan memiliki berbagai peran dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia dapat dipengaruhi oleh kesehatan hewan, misalnya dalam aspek keamanan pangan asal hewan dan penularan zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia. Dari sudut pandang manusia, terutama terhadap hewan ternak yang memberikan manfaat ekonomi, kesehatan hewan sering kali tidak hanya dinilai dari ketiadaan penyakit, tetapi juga dari kemampuan hewan untuk mencapai produktivitas tertinggi.

Di Indonesia, kesehatan hewan merupakan aspek yang dijaga oleh berbagai kalangan karena hewan memiliki peran penting dalam perekonomian, sosial budaya masyarakat, serta keseimbangan ekosistem. Hewan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup banyak orang, mulai dari sumber pangan seperti daging dan susu hingga menjadi rekan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kesehatan populasi hewan di Indonesia merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan hewan itu sendiri, keberlanjutan industri yang mengandalkan mereka, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pemerintah Indonesia, dokter hewan, dan orang-orang yang bidang pekerjaannya melibatkan hewan mengatasi masalah-masalah kesehatan hewan dan memastikan ketersediaan dan keamanan pangan asal hewan. Salah satu masalah utama yang mengancam kesehatan hewan adalah penyakit hewan lintas batas, yang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangannya diatur oleh pemerintah. Sementara itu, industri kesehatan hewan seperti penyediaan jasa dokter hewan serta vaksin dan obat hewan telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi peternakan di Kabupaten Batang yaitu banyaknya ternak yang dipotong di rumah pemotongan hewan selama tahun 2023 terdiri dari sapi 4.677 ekor. Sedangkan ternak yang dipotong diluar rumah pemotongan hewan ialah 2.068 ekor sapi potong, 1 ekor kerbau, 7.527 ekor kambing dan 998 ekor domba. Serta terdapat perkiraan pemotongan ternak yang tidak tercatat sebanyak 228 ekor kambing dan

125 ekor domba. Produksi telur ayam ras tercatat sebesar 278,19 juta butir, telur itik 13,09 juta butir dan produksi susu sapi selama tahun ini sebanyak 111,53 ribu liter.[2]

Berbagai persoalan yang dihadapi di bidang peternakan yang tentunya dialami juga oleh Kabupaten Batang sebagai berikut:[3]

1. Pelaku usaha di bidang peternakan sapi merupakan peternak tradisional dengan jumlah kepemilikan sapi yang masih sangat sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan hasil peternakan yang didapatkan tidak optimal. Cara perawatan yang digunakan masih tradisional sehingga pertumbuhan sapi cenderung lambat. Keuntungan yang dihasilkan pun tidak maksimal.
2. Sarana dan prasarana dapat memengaruhi hasil peternakan secara langsung. Sarana dan prasarana tersebut berupa air bersih, padang penggembalaan, dan lokasi kering untuk kandang hewan ternak. Meskipun Indonesia terbilang luas, jumlah ketersediaan padang penggembalaan dan lokasi kering cukup terbatas. Peternak kesulitan mencari lokasi yang bagus untuk digunakan beternak karena sebagian besar sudah mulai dialihfungsikan.
3. Masih sedikit sumber daya manusia yang berorientasi untuk menghasilkan ternak sesuai permintaan pasar. Memiliki pengetahuan yang mumpuni dan benar-benar dibutuhkan dalam dunia peternakan Akibatnya, masih sedikit kelompok tani ternak sapi pedaging ataupun sapi perah yang bisa mengembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis sapi yang baik.
4. Pakan menjadi kebutuhan utama yang sering mengalami masalah. Hingga saat ini sebagian besar peternak masih bergantung pada pakan hijauan yang semusim dan pemanfaatan limbah atau hasil sampingan dari tanaman pertanian. Peternak di Indonesia bagian timur lebih sering menggunakan limbah hasil pertanian karena di daerah tersebut cukup sulit mendapatkan pakan hijauan. Dalam hal

[2] Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

[3] https://fpp.umko.ac.id/2021/01/26/pengembangan-peternakan-permasalahan-dan-solusinya/. Diakses pada tanggal 21 Agustus pukul 10.51.

inilah diperlukan banyak sarjana muda yang menguasai nutrisi dan teknologi pakan ternak agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengganti atau tambahan pakan yang bergizi bagi ternak, sehingga ternak dapat tumbuh dengan sehat dan sesuai keinginan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyebutkan sebagai berikut:

a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;
d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan

memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan sebagai berikut:

(2*) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dilihat dari berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Batang terkait dengan penyelenggaran peternakan dan kesehatan hewan serta pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi yang dirasa belum mampu memenuhi kebutuhan daerah, maka Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi dan sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Kabupaten Batang belum memiliki regulasi maupun kebijakan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci menjadi:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan peternakan dan kesehatan hewan dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan peternakan dan kesehatan hewan dan cara mengatasinya.
2. Merumuskan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[4]

[4] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[5] Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah metode yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[6] Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan

[5] Soerjono Soekamto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 6.
[6] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44

Pemerintah Kabupaten Batang dalam merumuskan pengaturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang.

3. Jenis dan Sumber data

Untuk mendapat data yang akurat dan factual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer[7]adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang adalah:

1) Gambaran umum peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang.
2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang.
3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
4) Bentuk usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

[7] J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2.

5) Muatan lokal penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder[8] adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

[8] Ronny Hanitijio Soemitro, loc. Cit.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
h) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti doktrin–doktrin dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber (sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti majalah hukum, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan

dengan maksud tertentu[9]. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[10]

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan terkait peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain[11].

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga

[9] Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

[10]Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara. Hal.81.

[11] http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html, diakses tanggal 21 Agustus 2022

pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercaya.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisisa data kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan factual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Peternakan

a. Pengertian Peternakan

Menurut Wikipedia Indonesia Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. [12] Hewan yang banyak diternakkan di antaranya sapi, ayam. kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah.

Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak di antaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesahatan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi.

Peternakan dimulai sejak terjadinya domestikasi hewan (budi daya hewan agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan

[12] https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan.

manusia) dalam proses yang dimulai sekitar tahun 13.000 SM. Berbagai jenis hewan mulai didomestikasi pada saat dan tempat yang berbeda-beda dalam sejarah. Selain hewan ternak yang telah disebutkan di atas, hewan-hewan seperti kuda, kerbau, unta, llama, alpaka, dan kelinci juga diternakkan di beberapa belahan dunia. Peternakan juga meliputi budidaya perairan untuk memelihara hewan air seperti ikan, udang, dan kerang. Peternakan serangga juga dilakukan di beberapa tempat, seperti peternakan lebah, ulat sutra, bahkan jangkrik yang dijadikan makanan di Thailand. Kebanyakan hewan ternak adalah herbivor atau pemakan tumbuhan, tetapi ada juga yang omnivor seperti babi atau ayam. Hewan pemamah biak (ruminansia) seperti sapi dan kambing dapat mencerna selulosa, sehingga dapat diberi makan rumput di alam bebas. Selain itu, hewan-hewan itu dapat diberi makan berenergi dan protein tinggi, seperti tumbuhan serealia dan pakan buatan. Hewan non-ruminansia tidak dapat memakan rumput sehingga harus makan dari sumber lain.

Pada zaman modern, dampak peternakan terhadap lingkungan mulai disoroti, karena kegiatan peternakan membutuhkan banyak air dan lahan, baik untuk hewan ternak maupun untuk tanaman yang ditumbuhkan sebagai makanannya. Selain itu, hewan ternak mengeluarkan emisi gas rumah kaca seperti metana (CH4), dinitrogen monoksida (N2O), dan karbon dioksida (CO2). Muncul juga kekhawatiran akan kesejahteraan hewan terutama seiring meningkatnya peternakan pabrik. [13]

Peternakan atau Usaha Peternakan adalah pengusahaan atau pembudidayaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak. [14]

[13] https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan.

[14] *Abbas, Hanif. 2005*. Pengantar Ilmu Peternakan. Padang : Universitas Andalas.

Perternakan adalah hewan yang hidup di bawah pengawasan manusia dan bisa hidup dengan pengawasan manusia, sehingga ketergentungan dan hasil yang diperoleh nantinya juga untuk memenuhi kebutuhan pemelihara (manusia). [15]

Peternakan atau Usaha Peternakan adalah pengusahaan atau pembudidayaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak. [16] Ternak sebagai objek dalam usaha peternakan didefinisikan hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. [17]

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (termasuk perubahan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan), peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

b. Ruang Lingkup Usaha Peternakan

Usaha peternakan dalam ruang lingkupnya menurut Pokphand (2006) mencakup jenis atau macam usaha peternakan yang didasari oleh kegiatan ekonomi di bidang produksi peternakan mulai dari memasukkan input kemudian diakhiri

[15] Aksi Agraris Kanisius. Penerbitan, Yogyakarta Yayasan Kanisius 1978.
[16] Hanif, Abbas dkk. 2005. Pengantar Ilmu Peternakan. Padang: Universitas Andalas.
[17] The Ecology of North America – Clements dan Shelford (1963)

dengan dikeluarkannya output oleh produsen. Input pada bidang peternakan meliputi lahan, bibit ternak, pakan, obat-obatan, peralatan, bahan bakar, tenaga kerja, modal bangunan dan uang. Sedangkan yang termasuk output adalah susu bagi usaha sapi perah, daging bagi usaha penggemukan sapi, dan ayam, telur bagi usaha itik dan unggas. [18] Ternak dapat memberikan output ketika masih hidup maupun sudah dipotong. Ketika masih hidup, outputnya ternak dimanfaatkan susunya, telurnya, woolnya, tenaga kerjanya, untuk transportasi, olahraga maupun untuk tujuan fancy (kesenangan). Apabila telah dipotong, ternak dimanfaatkan mulai dari daging hingga kulitnya (Blakely dan Bade, 1985). [19]

c. Jenis Usaha Peternakan

Berdasarkan tingkat jumlah produksi, teknologi yang digunakan dan banyaknya hasil produksi yang dipasarkan, maka jenis usaha peternakan di Indonesia terdiri dari[20]:

a) Peternakan Tradisional.

Peternakan tradisional memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input, teknologi rendah, tenaga kerja keluarga dan profit rendah.

b) Peternakan backyard.

Peternakan backyard memiliki ciri-ciri jumlah ternak sedikit, input teknologi mulai tinggi, tenaga kerja keluarga dan profit sedang.

c) Peternakan modern.

Peternakan modern dengan ciri-ciri jumlah ternak banyak, inpur teknologi tinggi, tenaga kerja spesifik bidang peternakan dan profit tinggi.

---

[18] Charoen Pokphand Bulletin Service.2006.Fokus Kesehatan pada poultry dan pig Fokus 2006. Ed April 2006, Nomor 76/Tahun VII.

[19] The Science of Animal Husbandry – Blakely dan Bade 1985, Bab I - halaman 1.

[20] Charoen Pokphand Bulletin Service – 2006 - Fokus Kesehatan pada poultry dan pig Fokus 2006. Ed April 2006, Nomor 76/Tahun VII.

Ketiga jenis usaha peternakan di atas salah satunya memiliki tujuan yang sama yakni menyediakan pangan bagi masyarakat. Tersedianya pangan yang cukup di masyarakat juga terkait dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dengan adanya ledakan populasi manusia dan meningkatnya standar hidup masyarakat membuat peningkatan kebutuhan komoditas asal ternak khususnya pangan meningkat pula. Ditambah pula dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya mengkonsumsi produk protein hewani. Daging sapi menjadi contohnya, selain itu daging sapi juga menjadi representasi dari simbol status keberhasilan seseorang. Peningkatan konsumsi komoditas asal ternak per kapita akibat alasan-alasan tersebut membuat produksi peternakan diharuskan selalu memenuhi permintaan. Ketersediaan dan kebutuhan produk-produk asal peternakan inilah nantinya juga mempengaruhi ketahanan pangan pada suatu wilayah atau negara.

Peternakan selain memiliki fungsi sebagai salah satu penghasil pangan bagi masyarakat juga menjadi mata pencaharian bagi peternak serta penyokong industri pertanian yang berlanjut pada ekonomi dalam negeri. Hingga terdapat ungkapan yang berbunyi "*the land poor of livestock is never rich and the land rich of livestock is never poor*". Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya peternakan yang baik maka wilayah tersebut tidak akan kekurangan akan kebutuhan pangan protein. Maka dari asupan protein hewani itu akan tercipta masyarakat yang cerdas dan bergizi baik dan dari usaha peternakan itu akan tercipta kegiatan ekonomi sehingga dari dua aspek tersebut wilayah itu dikatakan tidak akan pernah miskin.

2. Kesehatan Hewan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (termasuk perubahan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan), definisi Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

Produktivitas yang optimal, efektif dan efisien tentu harus didukung oleh aspek kesehatan ternak. Kesehatan ternak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha peternakan. Para peternak sejak zaman dahulu pada awal mereka mulai beternak sudah mengenal berbagai macam penyakit dan telah melakukan pula berbagai usaha yang menurut anggapan meraka dapat menyembuhkannya. Cara-cara yang dilakukan untuk menyembuhkan mulai dari yang ilmiah maupun jauh dari kata ilmiah seperti misalnya dengan petunjuk perbintangan (astrologi). [21] Hal ini dilakukan karena mereka tahu bahwa jika kesehatan ternak terganggu akibat serangan penyakit akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Penyakit yang menyerang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, penularan bahkan kematian yang masif dan mendadak yang kesemuanya berujung pada kerugian bagi peternak.

[21] Blakely dan Bade.1994. Ilmu Peternakan.halaman 242.

Selain itu, kesehatan hewan ternak menjadi perhatian lebih dikarenakan produk yang dihasilkan seperti misalnya daging dan susu merupakan komoditas bisnis potensial antardaerah bahkan antarnegara. Sehingga, persyaratan teknis keamanan pangan sangat ditekankan karena komoditasnya merupakan produk tinggi permintaan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Produk asal hewan dituntut untuk aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi dan registrasi Produk Hewan dalam rangka menjamin produk hewan yang ASUH. [22]

Kesehatan hewan ini tentu juga terkait dengan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.[23]

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

a. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;

   Peraturan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan kesehatan menetapkan jenis zoonosis (infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya) yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.

b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;

   - dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah

[22] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (termasuk perubahan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan).

[23] *ibid*

Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

- pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

c. Penjaminan higiene dan sanitasi;
d. Pengembangan kedokteran perbandingan; dan
e. Penanganan bencana.

Penyakit ternak selain bisa mengenai dirinya sendiri ada juga yang bersifat menular, baik itu menular antara ternak dan ternak, ternak dan manusia serta ternak ke media pembawa penyakit. Penyakit ternak yang menular dari ternak ke manusia maupun sebaliknya disebut *zoonosis*. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan penyakit sangat penting untuk dilakukan.

Kerugian usaha peternakan akibat serangan penyakit dapat diatasi dengan menjaga kesehatan ternak. Usaha menjaga kesehatan ternak antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: [24]

a. vaksinasi ternak secara teratur terhadap penyakit yang diketahui sering timbul di daerah tersebut;
b. sanitasi lingkungan dengan baik;
c. desinfeksi pada kandang dan peralatan kandang;
d. pemeriksaan kesehatan ternak secara berkala; dan
e. isolasi ternak yang terkena penyakit menular dari ternak yang sehat.

Perhatian besar perlu ditujukan pada aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner demi menjamin keamanan produk asal ternak yang dihasilkan. Dengan mutu produk yang terjamin maka otomatis akan meningkatkan nilai jual produk tersebut dan pada ujungnya tercipta iklim usaha peternakan yang produktif dan bermutu tinggi.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

[24] Rianto dan Purbowati. 2011.Panduan Lengkap Sapi Potong. Halaman 200.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil[25] sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

[25] Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.* Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas danmudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamanan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorintasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaran negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang[26]

1.1. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Sejarah menyebutkan bahwa Kabupaten Batang merupakan kawasan pemukiman kuno yang ditandai dengan Prasasti Sojomerto (akhir abad VII) yang menyebutkan nama Syailendra untuk pertama kalinya (berdasarkan umur prasasti diantara prasasti lainnya). Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan budaya[27].

Secara administrasi, Wilayah administrasi Kabupaten Batang pada tahun 2023 terdiri dari 15 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 3.685 Rukun Tetangga (RT) dan 1.009 Rukun Warga (RW). Terhitung dari sejak berdiri, Kabupaten Batang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. Pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

[26] Berdasarkan Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024
[27] https://pariwisata.batangkab.go.id/ diakses tanggal 3 Maret Tahun 2024



1.2. Visi dan Misi Kabupaten Batang[28]

Visi pembangunan Kabupaten Batang saat ini adalah berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih yakni:

"Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022." diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
c. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan

[28] https://profil.batangkab.go.id/?p=8 diakses tanggal 28 Agustus 2024

berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan, bahwa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub urusan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
e. pengoordinasian pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
f. pengoordinasian pengembangan kawasan budidaya perikanan;
g. pengoordinasian pengembangan produksi peternakan;
h. pengelolaan rekomendasi teknis perizinan di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;

i. pengendalian teknis di bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
j. pengembangan teknologi dan penyebaran informasi bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
k. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan, perikanan dan peternakan;
l. penyelenggaraan kesekretariatan Dislutkannak;
m. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan peternakan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Gambaran umum terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang

Sub sektor peternakan memegang peranan yang strategis dalam memajukan perekonomian dan pembangunan sumberdaya manusia. Peranan tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut, seperti penyedia protein hewani bagi masyarakat, peningkatan pendapatan peternak serta penyumbang pajak negara dan berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena peranan itulah, produk-produk peternakan merupakan salah satu produk yang sangat penting dalam kehidupan.

Penyelenggaraan peternakan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk yang dipersyaratkan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspeksosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan

kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Tabel Populasi Ternak Besar/Kecil Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang, 2021[29]

Kecamatan Subdistrict	*Sapi Perah Dairy Cow*	*Sapi Potong Beef Catle*	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Kuda Horse	Domba Shepp	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010 Wonotunggal	4	640	80	5.367	-	1.582	-
020 Bandar	4	2.696	68	5.127	-	2.760	-
030 Blado	2	2.554	59	7.731	-	3.332	-
040 Reban	-	4.075	38	4.824	-	1.409	-
050 Bawang	5	3.703	13	7.430	1	3.427	-
060 Tersono	13	2.193	86	7.032	6	3.112	-
070 Gringsing	6	412	107	5.051	14	1.649	-
080 Limpung	5	942	70	4.688	7	2.010	-
081 Banyuputih	-	476	16	4.009	6	1.590	-
090 Subah	2	604	297	7.921	5	2.799	-
091 Pecalungan	20	2.353	26	6.640	-	1.954	-
100 Tulis	1	496	93	3.436	8	1.479	5.248
101 Kandeman	-	646	55	3.224	11	1.479	-
110 Batang	36	738	39	2.595	20	2.280	-
120 Warungasem	13	486	35	7.531	5	1.511	-
Jumlah/Total	111	23.014	1.082	82.606	83	32.373	5.248

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Source: Service of Marine Fisheries and Livestock
**) data 2023 menunggu hasil rekon*

https://batangkab.bps.go.id

[29] Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Tabel Populasi Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang, 2021[30]

Kecamatan Subdistrict	Ayam Buras Village Hen	Ayam Ras Improved Hen	Itik Duck	Angsa Goose
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Wonotunggal	47.792	460.363	5.872	152
020 Bandar	68.716	1.334.568	4.456	139
030 Blado	49.600	1.188.961	1.948	186
040 Reban	193.979	1.166.961	1.528	240
050 Bawang	190.112	1.449.961	1.448	712
060 Tersono	51.811	1.376.061	7.048	349
070 Gringsing	74.815	1.283.961	22.948	338
080 Limpung	48.867	1.538.961	948	311
081 Banyuputih	37.902	2.177.022	6.305	238
090 Subah	53.536	1.291.961	5.858	310
091 Pecalungan	53.217	1.156.961	1.748	167
100 Tulis	43.858	686.961	7.598	207
101 Kandeman	39.806	486.961	9.533	121
110 Batang	31.762	1.078.961	21.781	127
120 Warungasem	46.754	495.961	18.118	207
Jumlah/Total	1.032.527	1.717.4585	117.137	3.804

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
Source: Service of Marine Fisheries and Livestock
**) data 2023 menunggu hasil rekon*

Tabel Banyaknya Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan Menurut Bulan di Kabupaten Batang, 2023

Bulan Month	Sapi Perah Dairy Cow	Sapi Potong Beef Catle	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Domba Shepp	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Januari	-	312	-	-	-	-
02 Februari	-	365	-	-	-	-
03 Maret	-	453	-	-	-	-
04 April	-	235	-	-	-	-
05 Mei	-	585	-	-	-	-
06 Juni	-	394	-	-	-	-
07 Juli	-	419	-	-	-	-
08 Agustus	-	422	-	-	-	-
09 September	-	330	-	-	-	-
10 Oktober	-	409	-	-	-	-
11 Nopember	-	381	-	-	-	-
12 Desember	-	372	-	-	-	-
Jumlah/Total	-	4.677	-	-	-	-

[30] Kabupaten Batang dalam Angka Tahun 2024

Tabel Banyaknya Pemotongan Ternak di Luar Rumah Potong Hewan Menurut Bulan di Kabupaten Batang, 2023

Bulan Month	Sapi Perah Dairy Cow	Sapi Potong Beef Catle	Kerbau Buffalo	Kambing Goat	Domba Shepp	Babi Pig
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Januari	-	-	-	305	60	-
02 Februari	-	-	-	331	75	-
03 Maret	-	-	-	393	70	-
04 April	-	-	-	458	84	-
05 Mei	-	-	-	426	76	-
06 Juni	-	2.068	1	3.791	369	-
07 Juli	-	-	-	290	40	-
08 Agustus	-	-	-	315	55	-
09 September	-	-	-	314	45	-
10 Oktober	-	-	-	300	43	-
11 Nopember	-	-	-	274	36	-
12 Desember	-	-	-	330	45	-
Jumlah/Total	-	2.068	1	7.527	998	-

Tabel Produksi Telur dan Susu Menurut Bulan di Kabupaten Batang, 2023

Bulan Month	Telur (Butir)/Egg (Grain)			Susu (Liter)/Milk (Liter)		
	Ayam Ras Improved Hen	Ayam Buras Village Hen	Itik Duck	Sapi Perah Perusahaan Company Dairy Cow	Sapi Perah Rakyat Public Dairy Cow	Kambing Goat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Januari	21.130.388	3.514.546	1.256.869	-	8.459	5.348
02 Februari	20.909.643	4.690.365	1.084.545	-	8.974	5.165
03 Maret	18.752.360	2.925.109	925.954	-	9.130	5.035
04 April	22.456.876	3.707.457	1.089.290	-	8.854	5.128
05 Mei	22.745.098	3.802.454	1.130.575	-	8.643	5.182
06 Juni	22.978.695	3.935.089	1.011.365	-	8.709	5.045
07 Juli	23.022.437	3.721.350	1.089.557	-	9.023	5.182
08 Agustus	23.431.675	3.782.308	1.100.235	-	9.089	5.208
09 September	29.935.870	3.704.150	1.080.360	-	9.500	5.196
10 Oktober	24.201.670	3.515.389	1.134.789	-	9.800	5.287
11 Nopember	24.374.390	3.772.450	1.096.487	-	10.200	5.189
12 Desember	24.247.862	3.576.349	1.090.075	-	11.150	5.250
Jumlah/Total	278.186.964	44.647.016	13.090.101	-	111.531	62.215

https://batangkab.bps.go.id

Tabel Jumlah Inseminasi Buatan (IB), Akseptor dan Kelahiran Ternak Menurut Bulan di Kabupaten Batang, 2023

Bulan Month	IB	Akseptor	Elite Bull Simental		
			Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Januari	1.086	1.065	72	109	2.332
02 Februari	695	624	48	73	1.440
03 Maret	674	551	44	65	1.334
04 April	380	290	18	27	715
05 Mei	575	463	40	61	1.139
06 Juni	551	340	76	115	1.082
07 Juli	825	599	363	529	2.316
08 Agustus	596	447	106	140	1.289
09 September	504	286	71	91	952
10 Oktober	758	495	108	163	1.524
11 Nopember	899	460	89	133	1.581
12 Desember	689	240	53	79	1.061
Jumlah/Total	8.232	5.860	1.088	1.585	16.765

https://batangkab.bps.go.id

Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan uraian tabel diatas, dengan jumlah populasi ternak sapi perah sebanyak 111 ekor, sapi potong 23.014 ekor, kerbau 1.082 ekor, kuda 83 ekor, kambing 82.606 ekor, domba 32.373 ekor dan babi sebanyak 5.248 ekor, serta populasi ternak ayam buras sebanyak 1.032.527 ekor, ayam ras 1.717.458 ekor, itik sebanyak 117.137 ekor, dan Angsa sebanyak 3.804 ekor pada tahun 2021[31].

Terkait dengan persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki UPTD RPH Budidaya ternak yang terletak di Desa Kumesu Kecamatan Reban, tersedia kandang pembibitan dan pembesaran ternak sapi potong, dan tersedia juga lahan untuk hijauan ternak yang terletak di belakang kandang. Akan Tetapi 3 tahun terkahir

[31] Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.

sudah tidak terdapat pembibitan sapi lagi di UPTD tersebut dikarenakan sapi sudah di afkir dan dilelang. [32]

Program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan dan meningkatkan peternakan dan kesehatan hewan adalah dengan mensukseskan program nasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

a. Peningkatan kualitas pakan dengan memberikan bantuan bibit pakan ternak pada kelompok ternak di Kabupaten Batang dan memberikan pelatihan pembuatan pakan yang baik.
b. Peningkatan kualitas bibit, dengan cara melaksanakan program inseminasi buatan pada ternak sapi dan kambing.
c. Peningkatan program kesehatan hewan, dengan cara pemberian pengobatan gratis di puskeswan, vaksinasi penyakit mulut dan kuku, vaksinansi rabies, pemberian obat cacing bagi ternak dan pemberian desinfektan bagi peternak.

Dalam pelaksanaan kegitan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Kabupaten Batang belum bisa optimal mengimplementasikan sepenuhnya terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan. Terlebih lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana undang-undang ini dibentuk dengan konsep *Omnibus Law* yang banyak mengubah, menambah, serta mengganti beberapa ketentuan tidak terkecuali terhadap ketentuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pemerintah Kabupaten Batang sampai saat ini belum memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai peternakan dan kesehatan hewan, dimana ini menjadi problem tersendiri terutama untuk penentuan kebijakan yang di dalam aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian tidak ada,

[32] Hasil Kuesioner dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.

sehingga harus ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan, misalnya dalam hal penentuan jarak antara lokasi budi daya ayam pedaging dengan lokasi budidaya unggas lainnya.

Kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Batang berupa sumber daya hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan di Kabupaten Batang tersebut diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berbentuk Peraturan Daerah.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang adalah:

- mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan

- memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTIM BARU DAN DAMPAK TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Dimana daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja masing-masing. Pemerintah daerah harus merencanakan dan menganggarkan program-program pembangunan diberbagai macam sektor termasuk dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai pemegang otoritas kebijakan penyelenggara peternakan sebagai sub bidang dari bidang pertanian di Daerah, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam konteks itulah, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang perlu melakukan peningkatan serta menggiatkan partisipasi masyarakat secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Batang dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana yang mewadahi sebagai landasan operasionalnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengukuran analisis tersebut menggunakan analisa ROCCIPI dengan istilah Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ldeology (ROCCIPI) [33].

[33] Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif Stakeholders) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan serangkaian program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang, diperlukan dukungan dana yang memadai, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur.

Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. [34]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).[35] Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

---

[34] Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[35] Penegasan ini hasil perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan "Cita Hukum" (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.[36]

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum". Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.[37]

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang

---

[36] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* BPHN, Jakarta, 1995, hlm: 247.

[37] Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
b. menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
    1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
    2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
    3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
    4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis dilaksanakan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya

ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang. Selanjutnya, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi *(lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru *(lex posterior)* mengesampingkan hukum yang lama *(lex priori).* Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu

dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kewenangan atribusi (*atributiewetgevende bevoegdheid*) diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kewenangan ini belum ada. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatf, artinya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistim aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang secara substasi mengatur mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

B. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[38]

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-

[38] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   a. Alinea IV, Pembukaan

      Yaitu *"…. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…".*

      Merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   b. Pasal 18 ayat (6)

      Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Batang.

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Batang untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

   Undang-Undang ini merupakan dasar kewenangan secara substantif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang secara umum mengatur mengenai:

   a. Sumber Daya.

      Sumber daya peternakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

      -lahan;

-air; dan

-sumber daya genetik.

Materi muatan terkait sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu adanya kewajiban pemerintah daerah dalam Pasal 6 ayat (3) dan (5), menyebutkan:

(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.

b. Peternakan.

Pengaturan terkait peternakan meliputi:

- benih dan bibit;
- pakan;
- alat dan mesin peternakan;
- budi daya; dan
- panen, pascapanen, pemasaran, dan industry pengolahan hasil peternakan

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong. Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh

masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut.

Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar dan dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- penelitian;
- pemuliaan;
- pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- ketentuan agama;
- ketentuan adat istiadat; dan/atau
- pengakhiran penderitaan Hewan.

Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha dapat dilakukan:

- antar-Peternak;
- antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
- antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
- antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kemitraan usaha dapat berupa:

- penyediaan sarana produksi;
- produksi;
- pemasaran; dan/atau
- permodalan atau pembiayaan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak sesuai dengan pedoman budi daya ternak yang baik. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pemasaran tersebut diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan. Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

c. Kesehatan Hewan.

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan da kesehatan lingkungan dalam bentuk:

- Pengamatan dan pengidentifikasian;
- Pencegahan;
- Pengamanan;
- Pemberantasan; dan/atau
- Pengobatan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan penyakit hewan.

Selain pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasab atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

d. Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produksi hewan.

Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan

dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- sertifikat veteriner; dan
- sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.

Pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan tersebut dapat diusahakan oleh setiap oramg setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

e. Otoritas Veteriner.

Otoritas veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Otoritas veteriner dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner. Pejabat otoritas veteriner di tingkat kabupaten/kota diangkat oleh bupati/wali kota berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan berwenang.

f. Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing, meliputi:

- pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
- penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

- pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatan kewirausahaan;
- pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
- pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:

- pendidikan dan pelatihan;
- penyuluhan; dan/atau
- pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

h. Penelitian Dan Pengembangan.

Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.

Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama oleh:

- Pemerintah;

- Pemerintah daerah;
- Institusi Pendidikan;
- Perorangan;
- Lembaga swadaya masyarakat; atau
- Dunia usaha.

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentanganndengan kaidah agama; kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; kesejahteraan hewan; serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundangkan undang-undang terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk dalam urusan pemerintahan pilihaan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dlaam Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.[39] Berdasarkan UU Nomor

[39] Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara kronologis adalah UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU.Nomor 5 tahun 1974 bertajukan Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kemudian, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terutama Pasal 9. Pengaturan pemerintahan daerah itu saat ini diatur dalam UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU yang terkini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55871. Beberapa ketentuan dalam UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut[40], urusan pemerintahan konkuren[41], dan urusan pemerintahan umum[42]. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib[43] dan urusan pemerintahan pilihan[44]. Urusan Wajib dibagi dua yaitu pelayanan dasar[45] dan non pelayanan dasar[46]

Kemudian dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan seperti tabel berikut:

	SUB UNSUR	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman

[40] Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, dan Moneter dan Fiskal merupakan urusan pemerintahan absolut.

[41] Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

[42] Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

[43] Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

[44] Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan itu meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Enegri dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi

[45] Pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentramaan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

[46] Non pelayanan dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Masing-masing kementerian memiliki data yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang bersifat parsial. Persandian, Kebudayaan, dan Perpustakaan.

		pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerahkabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.

		d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakithewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356).

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan Hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan Hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit Hewan yang dapat menular kepada manusia melalui Hewan dan/atau produk Hewan adalah penyakit Hewan yang masuk dalam kategori Zoonosis. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada rantai produksi produk Hewan, penjaminan produk Hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan, serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Substansi/materi muatan ini menjadi pedoman/acuan dan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391).

   Peternak sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya Ternak perlu didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak dan keluarganya.

   Pemberian kemudahan meliputi: akses sumber pembiayaan dan permodalan; ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; pengembangan kawasan usaha; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik; kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha; penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan; pemanfaatan sumber daya dalam negeri; promosi

dan pemasaran; serta perlindungan harga Ternak dan Produk Hewan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543).

   Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menjadi bagian penting untuk mempertahankan status kesehatan Hewan nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman Penyakit Hewan dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistemnya melalui kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan, pencegahan Penyakit Hewan, pengamanan Penyakit Hewan, pemberantasan Penyakit Hewan, dan/atau pengobatan Hewan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika Hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antarnegara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antarpulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antar Wilayah dalam satu pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

   Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksaaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuannya Risiko yang menjadi dasar Perizinan

Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan lzin yang telah diverifikasi.
Susbstansi ini merupakan substansi yang krusial yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618).

    Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah

untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638).

    Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Pengaturan subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan. Penyediaan dan pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum selama ini menekankan peranan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menetapkan di daerahnya yang mempunyai persediaan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum. Dalam rangka peningkatan budi daya ternak skala kecil, terhadap daerah yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pernerintah ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum oleh Pemerintah Pusat.

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866).

    Peraturan Menteri Pertanian ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam merumuskan substansi mengenai Pemberantasan Penyakit Hewan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Bidang Pertanian, izin usaha meliputi:

a. Izin Usaha perkebunan;
b. Izin Usaha tanaman pangan;
c. Izin Usaha hortikultura;
d. Izin Usaha peternakan;
e. Izin Usaha obat hewan;
b. pendaftaran usaha perkebunan;
c. pendaftaran usaha tanaman pangan;
d. pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan
e. pendaftaran usaha peternakan.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6, Izin Komersial atau Operasional meliputi:

a. izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman;
b. izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
c. izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik;
d. izin pemasukan agens hayati;
e. izin pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal hewan

dan tumbuhan;

f. izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
g. izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;
h. rekomendasi ekspor/impor beras tertentu;
i. rekomendasi impor produk hortikultura;
f. rekomendasi teknis impor tembakau;
g. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran produk hewan;
h. rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
i. pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;
j. pendaftaran alat mesin pertanian;
k. pendaftaran pakan ternak;
l. pendaftaran/registrasi obat hewan;
m. pendaftaran/pelepasan varietas tanaman;
n. perlindungan/pendaftaran varietas tanaman;
o. pendaftaran pestisida;
p. pendaftaran pupuk; dan
q. penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan.

Substansi ini yang akan diadopsi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98).

Peraturan Menteri Pertanian tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang merupakan peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 847);

    Peraturan Menteri ini sebagai upaya dalam menjaga stabilitasi ketersediaan dan meningkatkan populasi ternak ruminansia besar, serta percepatan pelayanan perizinan berusaha. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

    Peraturan Menteri ini merupakan pedoman mengenai Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68).

    Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

harus sesuai dan harmonis dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu berlandaskan pada tiga aspek yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.[47] Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.[48] Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.[49]

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua Tingkat. Jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik

---

[47] B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.,* hlm: 61.

[48] H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

[49] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

Hans Kelsen,[50] Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm.*

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.[51]

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukan (*preambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[52]

Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum materiel. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar

---

[50] Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

[51] Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

[52] Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam Polizeistaat.[53]

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.[54]

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan

---

[53] Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 87.

[54] Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, *Op. Cit*., hlm. 14.

ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Secara filosofis, Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu *"…. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…"*. Rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terdapat frasa "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah" serta "memajukan kesejahteraan umum", sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfarestate*). Sebagai negara *welfarestate*, maka negara bertangungjawab atas kesejahteraan rakyatnya dan negara secara aktif ikut campur urusan kemasyarakatan termasuk di bidang ekonomi masyarakat.

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting menjadi landasan bagi pengaturan urusan ekonomi masyarakat termasuk bidang peternakan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian sekaligus pemenuhan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: 1) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2) mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; 3) melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; 4) mengembangkan sumber daya hewan; 5) serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Sedangkan asas dari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Setelah dilakukan pengkajian, ditetapkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka yang menjadi pertimbangan filosofis adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Batang bertanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.[55] Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.[56]

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan berkaitan dengan potensi masyarakat Kabupaten Batang.

Fakta empiris ini merupakan keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian masyarakat. Jika pendekatan pada aspek ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan mudah diterima, dipatuhi dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

[55] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.

[56] Ni'matul Huda, *Op. Cit*., hal. 30.

Kesehatan Hewan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan/implementasi peraturan akan menjadi mudah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh, serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

C. LANDASAN YURIDIS

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Bertalian dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan pernyataan bahwa setelah

menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Batang di rasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada.

Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Bidang Pertanian.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang.
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu upaya untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pembangunan serta peningkatan pertiumbuhan ekonomi pada sektor pangan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Batang. Arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai solusi terhadap masalah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan tidak hanya bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan.Materi muatan Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bagian ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan ini mencakup:

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Hewan, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan Pangan Asal Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara baik yang di pelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
11. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.
15. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengangdung unit- unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau species baru.
16. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau di proses untuk keperluan

konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

17. Pangan Asal Hewan adalah bahan pangan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
18. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau koorporasi yang melakukan usaha Peternakan.
19. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau koorporasi baik yang berbentuk badan Hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan Kriteria dan Skala usaha tertentu.
20. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
21. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang di peruntukan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
23. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

24. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
25. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen dilapangan dalamrangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
26. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
29. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
30. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

32. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
33. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Penyakit Hewan adalah ganggugan kesehatan pada Hewan yang di sebabkan oleh cacat genetik, proses degenaratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infektasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
35. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
36. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.

38. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premika, dan sediaan Obat Hewan alami.
40. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran prilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang di manfaatkan manusia.
41. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis – sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
42. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumen masyarakat umum.

43. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
44. Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
45. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
46. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

B. Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Batang yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang berasaskan:

a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
b. keamanan dan kesehatan;
c. kerakyatan dan keadilan;

d. keterbukaan dan keterpaduan;

e. kemandirian;

f. kemitraan; dan

g. keprofesionalan.

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten Batang bertujuan untuk mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah, melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan, mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan Masyarakat, serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini meliputi:

a. perencanaan;

b. sumber daya;

c. Peternakan;

d. Kesehatan Hewan;

e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

f. Otoritas Veteriner Daerah;

g. pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

h. pengembangan sumber daya manusia;

i. penelitian dan pengembangan;

j. pendanaan; dan

k. ketentuan pidana.

Berdasarkan ruang lingkup diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam hal perencanaan Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Sumber Daya

1) Lahan

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.Penyediaan lahan dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah.

Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan. Kawasan Penggembalaan Umum tersebut berfungsi sebagai penghasil tumbuhan Pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan Inseminasi Buatan, tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Air

Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

3) Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik merupakan kekayaan Daerah yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan atas sumber daya genetik dilaksanakan oleh pemerintahan Daerah berdasarkan sebaran asli geografis Sumber Daya Genetik yang bersangkutan. Apabila seseorang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Genetik wajib terlebih dahulu membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah atas Sumber Daya Genetik yang bersangkutan.

c. Peternakan

1) Benih, Bibit, dan Bakalan

Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. Apabila usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan. Setiap benih atau bibit yang beredar di kabupaten Batang wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong. Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Kabupaten

Batang untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan bibit ternak ruminansia betina di daerah.

Masyarakat Kabupaten Batang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia betina kecil produktif dan betina besar produktif. Larangan dikecualikan dalam hal penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan Hewan.

2) Pakan

Masayarakat yang melakukan budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya. Pemerintah Daerah membina Peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, harus mengutamakan bahan baku pakan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan Pakan. Dalam hal bahan baku Pakan di daerah tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan keamanan.

Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi perizinan berusaha. Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan

teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik.

3) Alat dan Mesin Peternakan

Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin Peternakan. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan pengutamaan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri, prinsip efisiensi, efektifitas, alih teknologi pengembangan rekayasa alat dan mesin dan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan.

Kepala daerah melakukan pengawasan terhadap alat dan mesin Peternakan. Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menunjuk pengawas alat dan mesin peternakan.

4) Budi Daya Ternak

Budi daya ternak merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. Pengembangan budi daya ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan budi daya ternak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan budi daya ternak dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memenuhi perizinan berusaha oleh pemerintah pusat.

Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang melakukan usaha peternakan budi daya di bidang peternakan dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

5) Panen, Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan

Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi. Penerapan tata cara panen hasil budi daya Ternak harus mengikuti, syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi Hewan skala kecil dan menengah. Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

d. Kesehatan Hewan

1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, meliputi:

a) pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;

b) pencegahan Penyakit Hewan;

c) pengamanan Penyakit Hewan;

d) pemberantasan Penyakit Hewan; dan

e) pengobatan Hewan.

2) Obat Hewan

Obat hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami. Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat

hewan di Daerah. Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan. Pemakaian obat keras wajib dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

e. Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

1) Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bentuk Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi pengendalian dan penanggulangan Zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana.

2) Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas dari rasa lapar dan haus; dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Prinsip kebebasan Hewan diterapkan pada kegiatan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; penggunaan dan pemanfaatan; perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan; Pemotongan dan pembunuhan; dan praktik kedokteran perbandingan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

f. Otoritas Veteriner Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menyelenggarakan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Batang. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang otoritas veteriner daerah. Otoritas Veteriner Daerah mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Otoritas veteriner daerah dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner daerah yang diangkat oleh Bupati. Pejabat otoritas veteriner daerah diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai dokter hewan berwenang. Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:

a) pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b) penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
c) pengidentifikasi masalah dan pelaksana

d) pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
e) pengawas dan pengendali Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
f) pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
g) pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
h) pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
i) pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
j) pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
k) pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
l) penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
m) penjamin keamanan Pakan dan Bahan Pakan asal Hewan;
n) penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
o) pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.

Siskeswanas menjadi acuan Otoritas Veteriner Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Dalam pelaksanaan siskeswanas, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pemerintahan daerah.

g. Pemberdayaan Peternak Dan Usaha Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

Kemudahan meliputi pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis; penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri; pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pemerintah Daerah Bersama pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pemerintah daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh

pendapatan yang layak. Pemerintah daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, Perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan. pemerintah daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

h. pengembangan sumber daya manusia

Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah meliputi aparat pemerintah daerah, pelaku usaha; dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemadirian, dedikasi, dan akhlak mulia.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan/atau pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya

manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

i. Penelitian Dan Pengembangan

Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan. Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama. Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

j. pendanaan

Pendanaan penyelengaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. ketentuan pidana

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dikenai sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan hadirnya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan menekan tingkat kematian hewan ternak serta menaggulangi berbagai permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak.

B. Saran

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah berwenang mengatur terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam rangka sebagai berikut:

a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota;

b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;
c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota;
d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Peraturan Daerah sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi dan sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sekaligus payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan menjadi sangat penting. Dalam hal ini Kabupaten Batang belum memiliki regulasi maupun kebijakan yang mengaturnya. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu melaksanakan sebuah kajian akademik yang komprehensif dan disusun dalam wujud Naskah Akademik dan selanjutnya membentuk Peraturan Daerah terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hanif. Pengantar Ilmu Peternakan. Padang : Universitas Andalas. 2005.

Aksi Agraris Kanisius. Penerbitan, Yogyakarta Yayasan Kanisius 1978.

Amrah Muslimin, Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni, 1982.

Attamimi, Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa BPHN, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992.

_____, Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.

Blakely dan Bade. Ilmu Peternakan. 1994.

Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara. 2001.

H. Rojidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Jimly Ashhiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang. 2006.

Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024, Badan Pusat Statistik, 2024.

Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.

Ni Putu Candra Prastya Dewi, Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila, 2020.

Rianto dan Purbowati. Panduan Lengkap Sapi Potong. 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekamto, Pengertian Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Jurnal dan Website

Charoen Pokphand Bulletin Service – 2006 - Fokus Kesehatan pada poultry dan pig Fokus 2006. Ed April 2006, Nomor 76/Tahun VII.

FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif Stakeholders) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012.

https://fpp.umko.ac.id/2021/01/26/pengembangan-peternakan permasalahan-dan-solusinya/. Diakses pada tanggal 21 Agustus pukul 10.51.

http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html, diakses tanggal 21 Agustus 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan.

https://pariwisata.batangkab.go.id/ diakses tanggal 3 Maret Tahun 2024

https://profil.batangkab.go.id/?p=8 diakses tanggal 28 Agustus 2024

Kuesioner dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.

The Ecology of North America – Clements dan Shelford 1963.

The Science of Animal Husbandry – Blakely dan Bade 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (termasuk perubahan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.